



PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
KECAMATAN CANDISARI  
**KELURAHAN KALIWIRU**

Jl. Lompobatang No. 22 Telepon. ( 024 ) 8318635 semarang

**KEPUTUSAN LURAH KALIWIRU  
KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG  
NOMOR : 149/10/VII/2024**

**TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS  
RUKUN TETANGGA (RT) 001 RUKUN WARGA (RW) 003  
KELURAHAN KALIWIRU KECAMATAN CANDISARI  
KOTA SEMARANG  
MASA BHAKTI 2024 – 2027**

**LURAH KALIWIRU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membantu tugas-tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kelurahan Kaliwiru, perlu menetapkan pengurus Rukun Tetangga (RT) sebaga mitra kerja Pemerintah Kelurahan Kaliwiru;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut tersebut diatas maka dipandang perlu diterbitkan Keputusan Lurah Kaliwiru tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 Rukun Warga (RW) 003 Kelurahan Kaliwru Kecamatan Candisari Kota Semarang Masa Bhakti 2024 – 2027.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079 );
  5. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);

7. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan di Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 58);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 34);
12. Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 A Tahun 2012 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 Rukun Warga (RW) 003 Kelurahan Kaliwiru Kecamatan Candisari Kota Semarang Masa Bhakti 2024 – 2027.
- KEDUA** : Pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 Rukun Warga (RW) 003 Kelurahan Kaliwiru Kecamatan Candisari Kota Semarang Masa Bhakti 2024 – 2027, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Membantu pemerintah kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan;
  - b. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi lainnya;
  - c. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
  - d. Pembuatan gagasan / menyusun rencana dalam melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
  - e. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 11 Juli 2024



**SALINAN**, disampaikan kepada Yth :

1. Camat Candisari;
2. Ketua LPMK Kelurahan Kaliwiru;
3. Ketua RW.003 Kelurahan Kaliwiru
4. Pengurus yang bersangkutan;
5. Pertinggal.

Lampiran  
Keputusan Lurah Kaliwiru  
Nomor : 149/10/VII/2024  
Tanggal : 11 Juli 2024

**SUSUNAN PENGURUS RT.001 RW.003  
KELURAHAN KALIWIRU KECAMATAN CANDISARI  
KOTA SEMARANG  
MASA BHAKTI 2024 - 2027**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM RT</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	KUSWIYADI	Ketua
2.	JUNAEDI	Sekretaris
3.	M. TUNGGAL	Bendahara
4.	TRİYANTO	Seksi Sosial
5.	NAWANG WIDHI HANDAYANI	Seksi Pembangunan
6.	MARTONO	Seksi Keamanan

  
LURAH KALIWIRU,  
BAMBANG EKO PRASETYO



PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
KECAMATAN CANDISARI  
**KELURAHAN KALIWIRU**

Jl. Lompobatang No. 22 Telepon. ( 024 ) 8318635 semarang

---

**KEPUTUSAN LURAH KALIWIRU  
KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG  
NOMOR : 149/11/VII/2024**

**TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS  
RUKUN TETANGGA (RT) 002 RUKUN WARGA (RW) 003  
KELURAHAN KALIWIRU KECAMATAN CANDISARI  
KOTA SEMARANG  
MASA BHAKTI 2024 – 2027**

**LURAH KALIWIRU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membantu tugas-tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kelurahan Kaliwiru, perlu menetapkan pengurus Rukun Tetangga (RT) sebagai mitra kerja Pemerintah Kelurahan Kaliwiru;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut tersebut diatas maka dipandang perlu diterbitkan Keputusan Lurah Kaliwiru tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 002 Rukun Warga (RW) 003 Kelurahan Kaliwru Kecamatan Candisari Kota Semarang Masa Bhakti 2024 – 2027.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079 );
  5. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);

7. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan di Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 58);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 34);
12. Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 A Tahun 2012 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 002 Rukun Warga (RW) 003 Kelurahan Kaliwiru Kecamatan Candisari Kota Semarang Masa Bhakti 2024 – 2027.
- KEDUA : Pengurus Rukun Tetangga (RT) 02 Rukun Warga (RW) 003 Kelurahan Kaliwiru Kecamatan Candisari Kota Semarang Masa Bhakti 2024 – 2027, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Membantu pemerintah kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan;
  - b. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi lainnya;
  - c. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
  - d. Pembuatan gagasan / menyusun rencana dalam melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
  - e. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada Tanggal : 11 Juli 2024



**SALINAN**, disampaikan kepada Yth :

1. Camat Candisari;
2. Ketua LPMK Kelurahan Kaliwiru;
3. Ketua RW.003 Kelurahan Kaliwiru;
4. Pengurus yang bersangkutan;
5. Pertinggal.

Lampiran  
Keputusan Lurah Kaliwiru  
Nomor : 149/11/VII/2024  
Tanggal : 11 Juli 2024

**SUSUNAN PENGURUS RT.002 RW.003  
KELURAHAN KALIWIRU KECAMATAN CANDISARI  
KOTA SEMARANG  
MASA BHAKTI 2024 - 2027**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>KEDUDUKAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	YASSIN SASTRANEGARA	Ketua
2.	DWI KRISTIONO	Sekretaris
3.	ARI SAPTONO AJI	Bendahara
4.	RUSLAN	Seksi Humas
5.	SENO UTOMO	Seksi Pembangunan

  
LURAH KALIWIRU,  
**BAMBANG EKO PRASETYO**



PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
KECAMATAN CANDISARI  
**KELURAHAN KALIWIRU**

Jl. Lompobatang No. 22 Telepon. ( 024 ) 8318635 semarang

**KEPUTUSAN LURAH KALIWIRU  
KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG  
NOMOR : 149/12/VII/2024**

**TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS  
RUKUN TETANGGA (RT) 003 RUKUN WARGA (RW) 003  
KELURAHAN KALIWIRU KECAMATAN CANDISARI  
KOTA SEMARANG  
MASA BHAKTI 2024 – 2027**

**LURAH KALIWIRU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membantu tugas-tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kelurahan Kaliwiru, perlu menetapkan pengurus Rukun Tetangga (RT) sebaga mitra kerja Pemerintah Kelurahan Kaliwiru;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut tersebut diatas maka dipandang perlu diterbitkan Keputusan Lurah Kaliwiru tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 003 Rukun Warga (RW) 003 Kelurahan Kaliwru Kecamatan Candisari Kota Semarang Masa Bhakti 2024 – 2027.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079 );
  5. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);

7. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan di Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 58);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 34);
12. Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 A Tahun 2012 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 003 Rukun Warga (RW) 003 Kelurahan Kaliwiru Kecamatan Candisari Kota Semarang Masa Bhakti 2024 – 2027.
- KEDUA : Pengurus Rukun Tetangga (RT) 003 Rukun Warga (RW) 003 Kelurahan Kaliwiru Kecamatan Candisari Kota Semarang Masa Bhakti 2024 – 2027, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Membantu pemerintah kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan;
  - b. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi lainnya;
  - c. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
  - d. Pembuatan gagasan / menyusun rencana dalam melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
  - e. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 11 Juli 2024



**SALINAN**, disampaikan kepada Yth :

1. Camat Candisari;
2. Ketua LPMK Kelurahan Kaliwiru;
3. Ketua RW.003 Kelurahan Kaliwiru;
4. Pengurus yang bersangkutan;
5. Pertinggal.



Lampiran  
Keputusan Lurah Kaliwiru  
Nomor : 149/12/VII/2024  
Tanggal : 11 Juli 2024

**SUSUNAN PENGURUS RT.003 RW.003  
KELURAHAN KALIWIRU KECAMATAN CANDISARI  
KOTA SEMARANG  
MASA BHAKTI 2024 - 2027**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>KEDUDUKAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	ISTIYARSO	Ketua
2.	DEDY SETYO LEGOWO	Sekretaris
3.	UNTUNG RAHYONO	Bendahara
4.	SUTRISNO	Seksi Pembangunan
5.	MARTIN SUPRANOTO	Seksi Keamanan
6.	WAHYU WIDYASTUTI	Seksi Humas

  
LURAH KALIWIRU,  
BAMBANG EKO PRASETYO



PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
KECAMATAN CANDISARI  
**KELURAHAN KALIWIRU**

Jl. Lompobatang No. 22 Telepon. ( 024 ) 8318635 semarang

**KEPUTUSAN LURAH KALIWIRU  
KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG  
NOMOR : 149/13/VII/2024**

**TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS  
RUKUN TETANGGA (RT) 004 RUKUN WARGA (RW) 003  
KELURAHAN KALIWIRU KECAMATAN CANDISARI  
KOTA SEMARANG  
MASA BHAKTI 2024 – 2027**

**LURAH KALIWIRU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membantu tugas-tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kelurahan Kaliwiru, perlu menetapkan pengurus Rukun Tetangga (RT) sebaga mitra kerja Pemerintah Kelurahan Kaliwiru;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut tersebut diatas maka dipandang perlu diterbitkan Keputusan Lurah Kaliwiru tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 004 Rukun Warga (RW) 003 Kelurahan Kaliwru Kecamatan Candisari Kota Semarang Masa Bhakti 2024 – 2027.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079 );
  5. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);

7. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan di Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 58);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 34);
12. Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 A Tahun 2012 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 004 Rukun Warga (RW) 003 Kelurahan Kaliwiru Kecamatan Candisari Kota Semarang Masa Bhakti 2024 – 2027.
- KEDUA : Pengurus Rukun Tetangga (RT) 004 Rukun Warga (RW) 003 Kelurahan Kaliwiru Kecamatan Candisari Kota Semarang Masa Bhakti 2024 – 2027, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Membantu pemerintah kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan;
  - b. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi lainnya;
  - c. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
  - d. Pembuatan gagasan / menyusun rencana dalam melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
  - e. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 11 Juli 2024



**SALINAN**, disampaikan kepada Yth :

1. Camat Candisari;
2. Ketua LPMK Kelurahan Kaliwiru;
3. Ketua RW.003 Kelurahan Kaliwiru;
4. Pengurus yang bersangkutan;
5. Pertinggal.

Lampiran  
Keputusan Lurah Kaliwiru  
Nomor : 149/13/VII/2024  
Tanggal : 11 Juli 2024

**SUSUNAN PENGURUS RT.004 RW.003  
KELURAHAN KALIWIRU KECAMATAN CANDISARI  
KOTA SEMARANG  
MASA BHAKTI 2024 - 2027**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>KEDUDUKAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	JOKO SUTRISNO	Ketua
2.	PURWANTO	Sekretaris
3.	HIJRAH AIRUDIN	Bendahara
4.	ANDRE ASBONO	Seksi Pembangunan
5.	WAHYU ASIANTO	Seksi Keamanan
6.	UNTUNG P.N.	Seksi Sosial
7.	WAHYUDI	Seksi Perlengkapan
8.	SUPARMAN A.	Seksi Lingkungan
9.	IKA Istanto	Seksi Kepemudaan dan Olahraga
10.	ENO SUDIAR	Anggota





PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
KECAMATAN CANDISARI  
**KELURAHAN KALIWIRU**

Jl. Lompobatang No. 22 Telepon. ( 024 ) 8318635 semarang

**KEPUTUSAN LURAH KALIWIRU  
KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG  
NOMOR : 149/14/VII/2024**

**TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS  
RUKUN TETANGGA (RT) 005 RUKUN WARGA (RW) 003  
KELURAHAN KALIWIRU KECAMATAN CANDISARI  
KOTA SEMARANG  
MASA BHAKTI 2024 – 2027**

**LURAH KALIWIRU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membantu tugas-tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kelurahan Kaliwiru, perlu menetapkan pengurus Rukun Tetangga (RT) sebaga mitra kerja Pemerintah Kelurahan Kaliwiru;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut tersebut diatas maka dipandang perlu diterbitkan Keputusan Lurah Kaliwiru tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 005 Rukun Warga (RW) 003 Kelurahan Kaliwru Kecamatan Candisari Kota Semarang Masa Bhakti 2024 – 2027.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079 );
  5. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);

7. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan di Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 58);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 34);
12. Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 A Tahun 2012 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 005 Rukun Warga (RW) 005 Kelurahan Kaliwiru Kecamatan Candisari Kota Semarang Masa Bhakti 2024 – 2027.
- KEDUA : Pengurus Rukun Tetangga (RT) 005 Rukun Warga (RW) 005 Kelurahan Kaliwiru Kecamatan Candisari Kota Semarang Masa Bhakti 2024 – 2027, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Membantu pemerintah kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan;
  - b. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi lainnya;
  - c. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
  - d. Pembuatan gagasan / menyusun rencana dalam melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
  - e. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal 11 Juli 2024



**SALINAN**, disampaikan kepada Yth :

1. Camat Candisari;
2. Ketua LPMK Kelurahan Kaliwiru;
3. Ketua RW.003 Kelurahan Kaliwiru;
4. Pengurus yang bersangkutan;
5. Pertinggal.

Lampiran  
Keputusan Lurah Kaliwiru  
Nomor : 149/14/VII/2024  
Tanggal : 11 Juli 2024

**SUSUNAN PENGURUS RT.005 RW.003  
KELURAHAN KALIWIRU KECAMATAN CANDISARI  
KOTA SEMARANG  
MASA BHAKTI 2024 - 2027**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>KEDUDUKAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	SOEGI HERRY	Ketua
2.	ARIS SUKENDRO	Sekretaris
3.	SUPARSO	Bendahara
4.	EDI SULISTIYO	Seksi Pembangunan
5.	ANANG KUSDIANTO	Seksi Sosial
6.	SUKARMIN	Seksi Keamanan
7.	HARIYANTO	Seksi Humas

